

CV. BERKAT BERSAMA MANDIRI

**JL. Riau No. 45 Kelurahan Tampan
Kecamatan Payung Sekaki**

DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL – UPL)

**AGEN PREMIUM MINYAK SOLAR (APMS)
DESA PANGKALAN PISANG, KECAMATAN KOTO GASIB,
KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA**



**SIAK SRI INDRAPURA
2015**

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX. (0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK
NOMOR : || /660/BLH-S/KPTS/2015**

TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN AGEN PREMIUM MINYAK SOLAR
DI DESA PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK - PROVINSI RIAU
OLEH CV. BERKAT BERSAMA MANDIRI**

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,

- menimbang** :
- a. bahwa kegiatan Pembangunan Agen Premium Minyak Solar di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh CV. Berkat Bersama Mandiri merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
 - c. bahwa rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Agen Premium Minyak Solar di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh CV. Berkat Bersama Mandiri telah diterbitkan Keputusannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Agen Premium Minyak Solar di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh CV. Berkat Bersama Mandiri;
- meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
11. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 34/HK/KPTS/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
12. Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 139/HK/KPTS/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Amdal kabupaten Siak Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN AGEN PREMIUM MINYAK SOLAR DI DESA PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB, KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU OLEH CV. BERKAT BERSAMA MANDIRI

Izin lingkungan diberikan kepada:

SATU

1. Nama Perusahaan : CV. Berkat Bersama Mandiri
2. Penanggung Jawab : SYAMSUL BAHRI
Selaku Direktur
3. Bidang Usaha : Agen Premium Minyak Solar
4. Alamat Kantor : Jl. Riau, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.
5. Lokasi Kegiatan : Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib - Kabupaten Siak, Provinsi Riau
6. Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Agen Premium Minyak Solar di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh CV. Berkat Bersama Mandiri, dengan rincian:

- a. Rekrutmen tenaga kerja;
- b. Pematangan lahan;
- c. Mobilisasi kendaraan dan material;
- d. Pembukaan lahan;
- e. Pembangunan fisik APMS;
- f. Pengadaan air bersih;
- g. Pengadaan tenaga listrik;
- h. Penerimaan BBM;
- i. Penimbunan BBM;
- j. Penyaluran BBM;
- k. Penanganan limbah padat;
- l. Penanganan limbah sludge; dan
- m. Penanganan oli bekas.

DUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu mencakup kegiatan yang tercantum dalam Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Agen Premium Minyak Solar di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh CV. Berkat Bersama Mandiri.

TIGA : CV. Berkat Bersama Mandiri dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki:

1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yang terdiri atas:
 - a. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur ataupun Bupati sesuai dengan kewenangannya.

EMPAT

- : CV. Berkas Bersama Mandiri dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemanataan Lingkungan (UKL-UPL) meliputi persyaratan standar, baku mutu lingkungan dan/atau kriteria kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen dan matrik UKL-UPL, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini ditetapkan, kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - d. mengupayakan prinsip *prevention, reduction* dan 3R (*recycle, reuse dan recovery*) terhadap limbah limbah yang dihasilkan;
 - e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun akan dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai peraturan perundangan;
 - f. menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan limbah;
 - g. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan; dan
 - h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan kegiatan tersebut;
 - i. wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

IMA

- : CV. Berkas Bersama Mandiri menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum Ketiga dan Keempat, setelah pelaksanaan kegiatan kepada:
- a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera;
 - c. Gubernur Riau;
 - d. Bupati Siak;
 - e. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
 - f. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Kabupaten Siak;

NAM

- : CV. Berkas Bersama Mandiri sebagai pemegang Izin Lingkungan dimaksud dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

- TUJUH** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum pada Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada diktum Ketujuh paling lama 1 x 24 jam;
- DELAPAN** : CV. Berkat Bersama Mandiri sebagai pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- SEMBILAN** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan;
- SEPULUH** : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Izin Lingkungan yang diterbitkan batal atau dicabut.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 07 DESEMBER 2015

**KERALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK,**
H. SADIKIN, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590614 198101 1 001